

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penulis pada akhir dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kabupaten Rokan Hilir dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dengan cara preventif dan represif. Bentuk upaya penegakan secara preventif berupa memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dengan cara bekerja sama dengan badan keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) seperti memasang spanduk, melakukan Razia gabungan, melakukan patroli rutin pada jam-jam dan tempat-tempat rawan terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan menghimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi kebakaran hutan. Sedangkan upaya Represif yang dilakukan antara lain : menegakkan keadilan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, seperti melakukan penangkapan kepada setiap orang yang melanggar hukum, dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dengan cara mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan olah TKP, setelah cukup bukti barulah dilakukan

penangkapan dan penahan kepada tersangka tindak pidana pembakaran hutan.

2. Kendala-kendala yang ditemui Kepolisian Polres Kabupaten Rokan Hilir sebagai aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan berupa kendala Ekstern atau dari luar berupa : tidak adanya saksi-saksi yang melihat telah terjadinya tindak pidana pembakaran hutan, Jarak Tempuh Lokasi kejadian Karhutla jauh Sulitnya jaringan komunikasi di lokasi Karhutla, Lokasi kejadian Karhutla sulit ditempuh baik dengan roda dua, roda empat dan jalan kaki. masyarakat kurang peduli terhadap lingkungan yang ada disekitarnya dan lambatnya masyarakat melaporkan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana pembakaran hutan. Sedangkan dari internal atau dari dalam menurut hemat penulis berupa : adanya keterlambatan pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam menangani tindak pidana pembakaran hutan tersebut sehingga akibatnya tidak cukup bukti.



b. Saran

Adapun saran penulis pada akhir dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- 1) Diharapkan kepada aparat penegak hukum kedepannya agar bekerja sama dengan masyarakat seperti memberikan penyuluhan betapa bahayanya akibat dari pembakaran hutan tersebut karena akan mendapatkan sanksi yang tegas dari aparat penegak hukum.
- 2) Diharapkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hilir agar dapat bekerja sama dengan BMKG, masyarakat dan lembaga lembaga yang berkaitan dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, dengan kerja sama antara warga masyarakat dan pihak kepolisian dalam hal ini Polres Kabupaten Rokan Hilir diharapkan dapat mengurangi tindak pidana pembakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir.
- 3) Masyarakat diharapkan dapat membantu pihak kepolisian dalam hal dapat memberitahukan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pembakaran hutan dan masyarakat diharapkan dapat lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitarnya terutama terhadap hutan.